

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. Penyusunan RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Majene
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Majene serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah
3. Sekretaris Kabupaten, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Majene berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Majene untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majene